

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. A. K. D., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2020). Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2121.7-12>
- Agustini, I., Rachman, R., Haryandra, R., Syariah, F., Khas, U. I. N., Magister, P., Hukum, I., Jember, U., Nusa, T., & Barat, T. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini*. 2(3), 342–355.
- Alhafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqh*. (Jakarta: Azmah)
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 2009. *Kifayatul Akhyar Terjemahan Achamd Zaidun dkk*, (Surabaya: Bina Ilmu)
- Al-Albani, M. Nashiruddin. 2005. *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani press)
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. (Sinar Grafika, Jakarta)
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta)
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Bayu, M., Pengadilan, S., Lubuk Basung, N., Surbakti, N., Wardiono, K., & Saputro, M. B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*. 10(1), 73–93. <https://doi.org/10.23917/jjr.v10i1.10527>
- Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshary. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus)

- Dep Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka). Cet. 3 edisi kedua
- Departemen Agama RI. 2000 *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam)
- Farakhiyah, R., Nurliana, &, & Apsari, C. (2018). *Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual*.
- Ghofur, Ashari Abdul. 1993. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta : Andra Utama), Cet. Ke 3
- Humaidillah, Memed. 2002. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani)
- Laelatul Barkah, A. (n.d.). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. <https://www.researchgate>.
- Maleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *Qawwam*, 11(2), 133–150.
- Retnowulandari, Wahyuni. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisula)
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Rofik, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Pramita)
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah Terjemaha*. (Bandung: PT. Alma arif). jilid 2

- Sohari Sahrani dkk. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Sugiono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta)
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo)
- Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 359–364. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>
- Sari, S. W. N. (2020). Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual. *Jantera Hukum Borneo*, 4(1), 1–23.
- Sukardi, D. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mahkamah*, 9(1), 41–49.
- Surtiretna, Nina. 1996. *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Cet. 1
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Tindak, K., & Pemerksaan, P. (N.D.). *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara*.
- Tim Redaksi Focus Media. 2005. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Fokus Media)
- Tim Redaksi Nusa Aulia. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Nusa Aulia)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), Cet.Ke-3
- Wikan Nawang Sari, S. (N.D.). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual*.

<http://ejournal.uay.ac.id/index.php/jhb>

Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Depag)

Yenita, E. (n.d.). *Analisis Yuridis Pendekatan Komperatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli*.

Zaenuri, A., & Yusak, A. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Seksual* (Vol. 34).

Zahara, S. F. dan R. A. (2021). Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). *Jurnal Ijtihad*, 37(2).

